

**TRADISI UPACARA TEMON NGANTEN PRA NIKAH
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS DI DESA RECO KEC. KERTEK
KAB. WONOSOBO)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
ACHMAD FAJAR ANANTIYO
NIM. 1617302093**

IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2021**

**TRADISI UPACARA TEMON NGANTEN PRA NIKAH DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo)
ACHMAD FAJAR ANANTIYO
NIM. 1617302093
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Iain Purwokerto**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu akad yang sakral bagi setiap pasangan hidup, sebagai hal yang dianggap begitu sakral, pernikahan dalam masyarakat Indonesia tidak semata-mata dilakukan begitu saja tanpa melalui pertimbangan dan persiapan, baik itu pra nikah atau pun setelah nikah. *Temon nganten* merupakan tradisi dalam masyarakat desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo yang biasa dilakukan masyarakat dalam menyambut pernikahan. Dalam hukum Islam sendiri sebuah pernikahan sudah diatur oleh ketentuan syariat melalui al-Qur'an dan Sunah Nabi. Dengan adanya tradisi *temon ngnten* yang menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat saat menyelenggarakan acara pernikahan menjadi hal menarik untuk diteliti. Fokus penelitian ini adalah mengenai bagaimana praktik dari tradisi *temon nganten* serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam menyikapi tradisi dalam pernikahan yang ada di desa Reco.

Pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana praktik dari tradisi *temon nganten* dan bagaimana pandangan hukum islam dalam menyikapinya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan mengambil lokasi di desa Reco. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dengan menggali sumber data yaitu *dukun nganten* dan masyarakat setempat, serta pengamatan tradisi kegiatan *temon manten*. Objek penelitian ini adalah tradisi upacara *temon nganten* pra nikah dalam pandangan hukum islam di desa Reco. teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Tradisi *temon nganten* dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan tradisi *temon nganten* telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai *urf*, yaitu tidak ada prosesi yang bertentangan dengan nas, mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian jika dijalankan. Akan tetapi jika dilihat dari syarat dan rukun yang terdapat pada syara' teradisi *temon nganten* belum dapat dikatan al-urf as-shahih, karena tradisi ini dianggap tidak sebagai suatu kewajiban yang menjadi sebab sahnya sebuah pernikahan, dan masih ada kekurangannya diantaranya ada saja orang yang bahkan belum mempercayai hal sedemikian yang tidak melaksanakan tradisi *tmon nganten* dan karena faktor ekonomi tidak memiliki dana jika mengadakan resepsi atau ritual tradisi *temon nganten*.

Dari segi pandangan syara termasuk dari masalah mursalah karena kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan ijma serta tidak ditemukann nas dan ijma yang melarang adanya adat *temon nganten*. Kemaslahatan ini dilepas oleh syara dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau tidak

Kata Kunci: Tradisi, Temon Nganten, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tradisi Pernikahan dalam Islam	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	17
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	20
4. Tujuan Pernikahan	22
B. Pernikahan dalam Adat	25
C. Konsep ‘Urf	27
1. Konsep ‘Urf	27
2. Macam-macam ‘Urf	30
3. Kehujjahan ‘Urf	31
D. Marsalah Mursalah	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
1. Subjek Penelitian	38
2. Objek Penelitian	39
E. Sumber Data	39
1. Sumber Primer	39
2. Sumber sekunder	40

F. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	42
G. Metode Analisis Data	43

**BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI UPACARA TEMON
NGANTEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Prosesi Upacara <i>Temon Nganten</i> di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	44
1. <i>Selanten/mule</i> (Tasyakuran)	44
2. <i>Tegal Ngunduh/</i> Peletakan Sajen.....	45
3. Acara Kesenian Tledak (Ronggeng)	43
4. Prosesi Pelaksanaan Upacara <i>Temon Nganten</i>	44
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat	47
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Temon Nganten</i>	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
C. Penutup	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang bagi perempuan dan laki-laki.¹ Perkawinan adalah suatu akad yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup, karena itu perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para luhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakan. Pengertian di atas kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.²

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 8

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat ...*, hlm. 9

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, sehingga dalam hal ini perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja, tetapi juga unsur batin/rohani yang memegang peranan yang penting dalam perkawinan

Pada prinsipnya perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela, dan kerelaan kedua pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

Lebih dari itu, dalam agama Islam sendiri menganjurkan seseorang yang telah siap menikah untuk segera menikah. Sebab dengan adanya pernikahan seseorang dapat menyalurkan hasrat seksualnya secara halal, tentunya dengan adanya perkawinan akan mengurangi adanya potensi untuk berbuat zina. Sebagaimana Hadis Nabi yang menganjurkan seseorang untuk segera menikah untuk menghindarkan perbuatan zina. Rasulullah bersabda:

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Muh. Gozali, *Mulai dari Rumah* (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 96

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)⁵

“Dari Abdurrahman bin Yazid katanya: “saya masuk bersama Al-qamah dan Al-Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata: “adalah kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa, maka Rasulullah SAW bersabda kepada kami “wahai golongan pemuda, barang siapa yang mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menjaga mata dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang”.” (H.R. Bukhari)

Hadis di atas, menunjukkan bahwa melalui pernikahan seseorang dapat lebih terkontrol serta dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dengan demikian orang yang telah menikah kecil kemungkinannya untuk terjebak kedalam perbuatan-perbuatan yang tercela.

Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Hakikat tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat

⁵ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), hlm. 143.

dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam agama sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 “Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.“ (Ar-Rum : 21)

Jadi, tujuan perkawinan dapat diperinci yaitu menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan memperoleh keturunan yang sah. Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan syariat Islam terutama dalam hal perkawinan pasti tidak akan terlepas dengan adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat. Di Indonesia khususnya masyarakat Jawa telah memiliki beragam adat dan kebudayaan yang cukup tinggi di bidang perkawinan. Corak antara kebudayaan daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Meskipun menampilkan corak yang berbeda, tetapi sebenarnya unsur-unsur kebudayaan suatu kesatuan yang saling terjalin dan terkait satu sama lain. Tradisi dan budaya memang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat disamping berhubungan dengan orang lain, masyarakat juga berhubungan dengan namanya budaya. Hubungan ini tidak dapat dipisahkan karena budaya itu sendiri tumbuh dan berkembang didalam ruang lingkup kehidupan masyarakat.

Upacara perkawinan memiliki banyak ragam dan variasi di antara bangsa, suku satu dan yang lain, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Upacara perkawinan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk melakukan upacara berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Sedangkan perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur dan asli dari nenek moyang yang perlu dilestarikan, agar generasi berikutnya tidak kehilangan jejak. Upacara perkawinan adat mempunyai nilai luhur dan suci meskipun diselenggarakan secara sederhana. Upacara tersebut selain telah menjadi kebiasaan turun temurun juga bagi sebagian masyarakat hal-hal tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang diyakini.⁶

Keyakinan orang Jawa yang beragama *Agami Jawi* terhadap Tuhan sangat mendalam dan hal itu dituangkan dalam suatu istilah sebutan *Gusti Allah Ingkang Maha Kuwaos* (Maha Kuasa). Para penganut *Agami Jawi* dari daerah pedesaan mempunyai konsep yang sangat sederhana, yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta, dan karena itu adalah penyebab dari segala kehidupan, dunia, dan seluruh alam semesta (*ngalam donya*), dan hanya ada satu Tuhan (*Ingkang Maha Esa*). Semua tindakan dan usaha yang dilakukan orang diawali dengan menyebutkan nama Allah, dan “bismillah” diucapkan atau

⁶ Suwardi Endraswara, *Tradisi Lisan Jawa* (yogyakarta: Nurasi, 2005), hlm.2.

dibisikkan tak terbilang seringnya, yaitu pada waktu seseorang akan mengawali suatu usaha besar maupun kecil.⁷

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang. Membahas tradisi Jawa tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa. Situasi kehidupan “religius” masyarakat di tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah beraneka ragam. Kepercayaan import maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Berangkat dari keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi.

Pernikahan bagi masyarakat Jawa sendiri diyakini sebagai sesuatu yang sakral, yang diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup. Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Sebagai sebuah hal yang dianggap begitu sakral, pernikahan dalam masyarakat Jawa tidak semata-mata hanya dilakukan begitu saja tanpa melalui pertimbangan dan persiapan yang matang. Dari mulai persiapan pra nikah hingga pasca nikah semuanya dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam adat masyarakat.

⁷ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 322.

Tradisi yang ada pada masyarakat desa Reco salah satunya adalah *temon nganten*. *Temon nganten* merupakan bagian yang tak bisa terpisahkan dari masyarakat desa Reco yang memiliki hajatan pernikahan sebelum ijab qobul dilakukan, acara ini sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat setempat, bahkan menurut dukun nganten didesa tersebut mengatakan “*yen kawin mu ora ngannggo temon koyoho kawinmu ora genep*” (kalo menikah tidak menggunakan *temon nganten* maka nikahnya tidak sempurna). Bahkan jika tidak menggunakan *temon nganten* bakal terjadi bala petaka , baik dari calon mempelai ataupun keluarganya itu sendiri.⁸

Temon nganten itu sendiri merupakan pertemuan antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan juga tak lepas mempertemukan keluarga besar calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Acara *temon nganten* harus dengan penentuan shahat atau waktu penentuan yang dilalukan malam hari sebelum akad nikah dilakukan, dalam penentuan *sihat/waktu* ini di tentukan dari weton kelahiran masing-masing mempelai yang ditentukan oleh dukun nganten atau kepercayaan desa tersebut sebagai kesepuhan desa Reco. Karena hanya dukun nganten yang mengetahui kapan waktu yang terbaik kedua mempelai ditemukan⁹. Acara ini ditandai dengan potong ingkung dan disertai dengan adat *munnah* atau mencukur rambut dari kedua mempelai, sebagai simbol tali pengikatan dan keselamatan. selain itu mereka berdua berlomba-lomba mengumpulkan koin yang telah di ritualkan oleh dukun nikah, dan dalam upacara tradisi mereka melakukan gelaran yang

⁸ Tuter Pamuji, sebagai dukun nganten, *wawancara*, 09 septemberr 2020

⁹Kastinah, sebagai dukun nganten, *wawancara*, 09 september 2020

dimana seorang laki-laki menduduki jarit yang biasa dipake oleh perempuan dan seorang perempuan menduduki sarung yang biasanya digunakan oleh laki-lakinya, sebagai simbol penghormatan, wujud rasa syukur kepada para leluhur dan untuk meminta keselamatan sehingga tidak ada musibah menimpanya.¹⁰

Tradisi diatas seringkali terjadi dan sebuah keharusan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo. Oleh karena itu tradisi *temon nganten* diyakini bertujuan agar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum hari pernikahan dilangsungkan maupun kehidupan setelah menikah dan mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki dunia baru yang dinamakan rumah tangga.

Sebagaimana mana latar belakang tersebut, untuk itu penulis tertarik untuk meneliti tradisi *temon nganten* yang mana *temon nganten* tersebut termasuk dalam salah satu upacara adat dan merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dan dipercayai yang dijalani secara turun-menurun. Karena kepercayaan yang telah mendarah daging pada masyarakat yang apabila salah satu prosesi upacara perkawinan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada musibah yang menimpa keluarga mempelai maupun pengantin, untuk itu penulis bermaksud mengkaji tradisi *temon nganten* tersebut dengan pandangan hukum Islam. Sehingga judul yang diberikan oleh penulis adalah Tradisi Upacara *Temon Nganten* pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo.

¹⁰Shighon, (Kesepuan Desa) yang dilakukan pada hari minggu, wawancara, 09 september 2020.

B. Definisi Oprasional

1. Tradis adalah kebiasaan atau bisa disebut sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu klompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun secara lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.¹¹
2. Upacara adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku disuatu daerah, upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya yang tidak lepas dari unsur sejarah.¹²
3. Pernikah adalah pernikahan dalam bahasa arab disebut nikah adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur dalam tatanan syari'at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami istri.¹³
4. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb.) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya,

¹¹ Idhom Anas, *Risalah Nikah aka Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri,2008) hlm 37.

¹² Ana Efundari Sulistiowati, falsafah dan pandangan hidup orang jawa, (Yogyakarta:Bintang Cemerlang,2012) hlm. 78.

¹³ Rajid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2010), hlm. 120.

dsb.¹⁴

5. Hukum Islam adalah suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat, untuk mengatur berbagai aturan mengenai tingkah laku manusia.
6. *Temon nganten* adalah tradisi pra nikah biasanya dilakukan pada malam hari sebelum melakuakn ijab qobul, selain itu kedua calon laki-laki dan perempuan bertemu dan melakukan upacara adat dengan melakukan saran dari tokoh adat (dukun nikah) yang di anggap sebagai sesepuhuan di desa tersebut¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diangkat beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana praktik kegiatan pra nikah *temon nganten* dalam tradisi jawa di desa Reco?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *temon nganten* pra nikah yang ada di desa Reco?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan praktik kegiatan pranikah *temon nganten* dalam

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan Nasional* (jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 43.

¹⁵Wawancara dengan mbah khozin (Dukun Pengantin) yang dilakukan pada hari sabtu, 18 Januari 2020.

tradisi Jawa di desa Reco kecamatan kertek.

- b. Untuk mengetahui kepastian bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi pranikah *temon nganten* dalam tradisi adat Jawa di desa Reco sesuai atau menyimpang dari ketentuan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai tradisi, kebiasaan atau adat istiadat mengenai tradisi *temon nganten* yang dilakukan calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan.
- b. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam pada umumnya dan di bidang hukum perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya.
- c. Pembaca dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *temon nganten*.
- d. Bagi perkembangan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama kepada masyarakat adat yang melaksanakan tradisi pra nikah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan

beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan, Penelitian ini membahas tentang tradisi *temon nganten* yang dimana tradisi ini dilakukan sebelum akad nikah.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait tema penelitian ini, beberapa karya baik berupa buku maupun hasil penelitian terkait dengan tradisi pranikah sebagai syarat pernikahan diantaranya ialah:

1. Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Muhammad Syarifudin, yang berjudul “*Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*”, dalam penelitiannya terfokus pada tradisi sohongan dalam perkawinan yang dilaksanakan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. Tradisi sohongan tersebut kemudian ditinjau dengan perspektif hukum Islam.¹⁶ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tradis pernikahan di suatu daerah dengan menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada tradisi pernikahannya.
2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mardiana yang berjudul “*Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal)*”. Pada skripsi ini focus pembahasannya ialah tentang tradisi pernikahan dilihat dari sudut pandang akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Persamaan skripsi ini

¹⁶ Muhammad Syarifudin, “Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”, skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018)

dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti tradisi pernikahan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah penulis menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis tradisi pernikahan.¹⁷

3. Skripsi yang berjudul (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”yang ditulis oleh mahasiswa yang bernama Muhammad Samsul Ma”arif Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini penulis menuliskan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Tahun Alif,yaitu tahun alif sebagai tahun yang dijadikan halangan untuk melakukan perkawinan.¹⁸
4. Selain itu penulis juga merujuk pada karya ilmiah lain, yaitu jurnal karya Titin Mulya Sari dkk. Yang berjudul “Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes”. Fokus penelitian jurnal ini dan penelitian yang akan penulis lakukan sama, yaitu meneliti tradisi pernikahan dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada tradisi pernikahannya. Tradisi pernikahan yang penulis teliti dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan dalam penelitian ini dilangsungkan setelah akad nikah.

¹⁷ Mardiana, “Tradisi Pernikahan Masyarakat Di Desa Bontolempangan Kabupaten Gowa (Akulturasi Budaya Islam Dan Budaya Lokal)” . skripsi,

¹⁸Muhammad samsul ma”arif,” Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, jurusan syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi. Peneliti mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematikanya dengan beberapa poin sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang landasan teori Tradisi Pernikahan dalam Islam. Pengertian dasar hukum Pernikahan, syarat rukun dan tujuan pernikahan dalam Islam, pernikahan adat, konsep dan macam-macam 'Urf.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisis terhadap tradisi upacara temon nganten perspektif hukum Islam, bab ini berisi prosesi upacara temon nganten di desa Reco, pandangan hukum Islam terhadap adat dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi upacara temon nganten.

Bab kelima yang merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi pernikahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang tradisi upacara *temon nganten* pra nikah dalam pandangan hukum Islam, penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Tradisi *temon nganten* merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Reco kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo dalam menyambut pernikahan anggota keluarganya. Acara ini dilakukan malam hari sebelum akad nikah, dimana penentuan waktu/ shihatnya ditentukan berdasarkan weton hari dari kedua calon pasangan yang dilakukan oleh dukun nganten atau kesepuhan desa tersebut. Tradisi *temon nganten* terbagi menjadi tiga acara yaitu *mule/ tasyakuran* yang dilakukan pada pagi hari dilanjutkan acara *tegal nganten/ tebar sajen* yaitu penyebaran sajen-sajen yang dibagikan di setiap 7 titik yang dianggap sebagai tempat yang suci dan sakral yang dipercaya membawa berkah dan manfaat bagi masyarakat Reco, dan tibalah acara inti yaitu tradisi *temon nganten* bertemunya kedua calon pasangan mempelai guna melakukan ritual adat seperti munnah (potong rambut), cenengan ingkung, takeran beras yang berisi koin, gelaran selendang/jarit, dulang dulangan tumpeng dfengan melalui bimbingan dan arahan dukun nganten atau orang kepercayaan desa tersebut sebagai kesepuhan desa Reco kecamatan kertek kabupaten wonosobo.

2. Tradisi *temon nganten* dilihat dari prespektif hukum islam
 - a. Tradisi *temon nganten* dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan tradisi *temon nganten* telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai *urf*, yaitu tidak ada prosesi yang bertentangan dengan nas, mengandung manfaat dan tidak menimbulkan kerugian jika dijalankan. Akan tetapi jika dilihat dari syarat dan rukun yang terdapat pada syara' teradisi *temon nganten* belum dapat dikatan al-urf as-shahih, karena tradisi ini dianggap tidak sebagai suatu kewajiban yang menjadi sebab sahnya sebuah pernikahan, dan masih ada kekurangannya diantaranya ada saja orang yang bahkan belum mempercayai hal sedemikian yang tidak melaksanakan tradisi *tmon nganten* dan karena faktor ekonomi tidak memiliki dana jika mengadakan resepsi atau ritual tradisi *temon nganten*.
 - b. Jika dilihat dari sisi masalah tradisi *temon nganten* memiliki suatu kemaslahatan atau kelebihan. Dari segi pandangan syara termasuk dari masalah *mursalah* karena kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nas dan *ijma* serta tidak ditemukann nas dan *ijma* yang melarang adanya adat *temon nganten*. Kemaslahatan ini dilepas oleh syara dan diserahkan kepada manusia untuk menggunakan atau tidak menggunakan acara adat tersebut, jika kemaslahatan itu digunakan oleh manusia maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak menggunakan juga tidak mendatangkan dosa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan, maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat desa Reco agar tetap melestarikan tradisi *temon nganten*, karena tradisi ini sebagai awal melangkah menuju rumah tangga yang baru dan didalamnya terserat pendidikan yang harus kita pertahankan.
2. Bagi masyarakat desa Reco khususnya yang beragama Islam diharapkan dapat mengarahkan pada sesama penduduk desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo bahwa apabila melaksanakan perkawinan adat tetap menjaga aqidah dan niatnya.
3. Bagi pemeritah desa diharapkn dapat memberikan perhatian khusus untuk menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan dan tradisi masyarakat desa Reco dengan melalui dukungan dan fasiltitas mengadakan kesenian-kesenian yang ada di desa Reco kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada

mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, *aamiin yaa rabbal 'alamin*.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuf dan Maria Ulfa. *Risalah Fiqh Wanita: Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang. t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al-Fikr. 1993.
- Anas, Idhom. *Risalah Nikah aka Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri. 2008.
- Arif, Syamsuddin dkk. *Wanita Dan Keluarga Citra Sebuah Peradaban*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan. 2006.
- Arikuto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Pustaka Hawiyah. 1997.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014.
- Az-Zurqa, Mustofa Ahmad. *Qawad Al-Fiqhiyyah*. Mesir: Dar Al-Qalam. 1985.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Djazuli, A. *kaidah-Kaidah Fiqiyah (kaidah-kaidah Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*. Jakarta: Kencana. 2007.
- Endraswara, Suwardi. *Tradisi Lisan Jawa*. yogyakarta: Nurasi. 2005.
- Fathoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Firdaus. *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul. 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Gozali Muh.. *Mulai dari Rumah*. Bandung: Al-Mizan. 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.

- Hadikusuma, Hilman. *Perikatan Adat*. Ed.1, 4. Bandung : Indonesia. 2003.
- Hanafi, A.. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publising. 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Kastinah. “Berbincang tentang Pernikahan dan Dukun Nganten”. *Wawancara Mandiri*. 09 september 2020
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih* terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama. 2014.
- Khozin. “Berbincang tentang Temon Manten (Dukun Pengantin).)”. *Wawancara Mandiri*. Sabtu, 18 Januari 2020.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Ma’arif, Muhammad Samsul. *Studi Analisis Tradisi Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Syariah*. 2014.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. PT.Rineka cipta karta. 2007.
- Mardiana, . skripsi,
- Muhammad Syarifudin,), skripsi,
- Munawir, Warson. *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- Pamuji, Tuter.” Berbincang tentang Pernikahan dan Dukun Nganten”. *Wawancara Mandiri*. 09 Septemberr 2020
- Rahman, Asymuni A. dkk. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Departemen Agama. 1986.
- Sarmono, Djikas. “Berbincang tentang Temon Manten (Orang Tua)”. *Wawancara Mandiri*. 09 sepetember 2020
- Shigon. “Berbincang tentang Temon Manten (Kesepuan)”. *Wawancara Mandiri* .10 september 2020

- Slamet. “Berbincang tentang Temon Manten (Kesepuan Desa)”. *Wawancara Mandiri*. 19 Januari 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sudiyati, Imam *Hukum Adat*. Ed .1, Cet. 4. Malang: Kencana. 1991.
- Sugiono dan Mukarom Faisal. *Mendalami Fiqih*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Sulaiman, Rajid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2010.
- Sulistiowati, Ana Efundari. *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2012.
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung, Tarsito. 1986.
- Sutrisno hadi, metodologi reasch 2, hlm. 233
- Syaifur. “Berbincang tentang Temon Manten (Pelaku)”. *Wawancara Mandiri*. 9 September 2020
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqih II*. Jakarta: Logos. 2001.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Kuliyah al-Khomsah)*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Tughino, “Berbincang tentang Temon Manten (Orang Tua)”. *Wawancara Mandiri* 10 sepetember 2020
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wakim, “Berbincang tentang Temon Manten (Pemuka Desa Reco)”. *Wawancara Mandiri*. 10 September 2020
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam*. Bandung: PT Al Ma’arif. 1993.
- Yahya, Mukhtar dan Fathur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqih Islam*. Bandung: PT Al Ma’arif. 1993.

Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu. *Kaedah-kaedah Praktis, Memahami Fiqih Islam*. Gresik: Pustaka Al-Furqan. 2011.

